

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KECAMATAN TOMONI TIMUR**

DUSUN MEKAR SARI DESA KERTORAHARJO N0.- KODE POS 92972

Website : kec-tomonitimur.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR

 NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2025

CAMAT TOMONI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan menyelaraskan dengan RENSTRA 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;

 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daeraha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah di ubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Luwu Timur 124);

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Tomoni Timur

 pada tanggal : 22 Mei 2025 Camat**,**

****

 **YULIANUS, S. Sos.,M. A. P**

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV/b

 NIP : 19750102 200312 1 006